



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Sabang telah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 13 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, terdapat asumsi dan pelaksanaan rencana yang tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2016 disusun dengan Sistematisa sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPK SABANG TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPK SABANG TAHUN 2016

BAB IV PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Perubahan RKPK Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Di antara ...

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2016 menjadi pedoman bagi SKPK untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2016.
 - (2) Perubahan RKPK Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Perubahan RKPK Tahun 2016 digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang APBD Perubahan Tahun 2016.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Juli 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 15